

## ABSTRAK

**Novita Sari. 2016.** *Penafsiran Tokoh Agama Tentang Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Hj. Yusna Zaidah, MH, (II) Imam Alfiannor, MHI.

**Kata Kunci:** Penafsiran, tokoh agama, Undang-Undang Perkawinan

Penelitian ini bertolak belakang dari *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan pada tahun 2014 lalu, dimana pasal 2 ayat 1 ini di gugat dengan isi gugatan meminta sahnya perkawinan antar agama, dan perkawinan menjadi urusan masing-masing pihak bukan agama lalu negara melindungi perkawinan. Pada saat pemeriksaan perkara dalam *judicial review* tersebut menghadirkan saksi ahli yaitu para tokoh agama yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran tokoh agama tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Serta untuk mengetahui dasar hukum dari penafsiran hukum para tokoh agama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung untuk meneliti berkenaan dengan penafsiran para pemuka agama tentang pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data secara wawancara langsung untuk memperoleh data dan menggunakan angket untuk memperoleh identitas informan. Melalui teknik analisis metode kualitatif yang pembahasannya mengacu pada ketentuan hukum tentang pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan teori penafsiran hukum.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *pertama:* Penafsiran tokoh agama tentang pasal 2 ayat 1 dimana tidak ada perkawinan diluar hukum agama. *Kedua:* Dasar hukum perkawinan masing-masing agama, dimana didalam Kitab suci tiap agama mengatur tentang perkawinan bagi pemeluk agamanya. Analisis data seluruh pemuka agama setuju bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) bahwa perakawinan harus dilakukan secara keagamaan agar perkawinan bisa dikatakan sah.